



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunans ehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga terlibat dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.

Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang dilarang dari atas. Secara umum corak partisipasi dalam pemilihan, partisipasi kelompok, kontak antara warga Negara dan pemerintah, dan partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah, ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya, unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. (Peraturan Bupati 2014)

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya yang disebut sebagai badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan badan publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah badan publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial. Informasi publik juga berkaitan penting dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) karena menyediakan informasi publik merupakan tugas utama dari PPID.

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting, terlebih di era industri yang semakin tahun semakin maju informasi mengalir deras dengan cepat. Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu kita harus respon cepat dalam memenuhi berbagai permintaan informasi maupun pengaduan yang dibutuhkan masyarakat. Informasi yang disediakan oleh PPID berupa media cetak dan media online. PPID melaksanakan tugas ini untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu, PPID mempunyai peranan penting dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Lembaga yang wajib memenuhi hak informasi untuk masyarakat berkewajiban untuk gencar memberikan pembinaan terhadap PPID Utama dan Pembantu. Guna

meningkatkan peran dan fungsi PPID, tidak hanya mengelola dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Juga sebagai ujung tombak dalam membranding program kegiatan di daerahnya masing-masing kepada seluruh masyarakat.

Kanal-kanal yang sudah ada mulai dari Laras Online, LAPOR, *website* dan Media Sosial milik Pemerintah Daerah (PD) dan Kecamatan harus terintegrasi dengan PPID, untuk menyajikan informasi lengkap, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan harus terpercaya. Informasi yang disajikan harus melauai kajian oleh tim dari PPID. Selain kajian tentunya ada beberapa prosedur yang harus dilewati sebelum di publikasikan kepada masyarakat. Tentunya untuk menghindari terjadinya sengketa informasi, akibat informasi yang disampaikan tidak utuh. Itulah kenapa peran PPID sangat penting.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki peran fungsi yang penting dalam memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Majalengka sangat besar dan heterogen, ini berdampak meningkatnya pemohon informasi baik manual maupun digital. Untuk itu berbagai kanal yang dimiliki Pemkab Majalengka, harus terintegrasi dengan PPID. Karena baik buruknya Kepala Daerah ditentukan oleh PPID, seluruh perangkat daerah dan Kecamatan se Kabupaten Majalengka. Begitu sebaliknya, baik buruknya Kemendagri ditentukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PPID diseluruh daerah berperan penting. PPID bukan hanya tugas Diskominfo, tetapi tugas masyarakat bersama termasuk Pemkab. Tugas Bersama yang dimaksudkan ialah masyarakat dan PPID harus tetap bekerja sama dengan berbaginya informasi terkini yang terjadi di lingkungannya masing-masing supaya PPID mengelola informasi dengan baik, benar serta lengkap karena rapor merahnya Kepala Daerah (Pembina PPID) bergantung pada peranan dari seluruh PPID yang ada dibawahnya. Secanggih apapun kanal yang ada tanpa dikelola PPID tidak akan berarti.

Publik atau masyarakat berhak mendapatkan informasi, terlebih di era keterbukaan informasi seperti saat ini bahkan jumlah pemohon informasi terus mengalami peningkatan, baik dari masyarakat, LSM, lembaga dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan efisien oleh PPID dalam memberikan, dan menyajikan informasi utuh kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas akan memanfaatkan informasi yang kredibel. Dibutuhkan kolaborasi oleh seluruh PPID tingkat Dinas dan Kecamatan. Untuk menyajikan data dan informasi yang utuh dan akurat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Majalengka juga memiliki peran dalam mengelola aduan masyarakat pada *website* LAPOR, aplikasi LAPOR merupakan salah satu inovasi pemerintah yang belum diketahui sebagian masyarakat Indonesia, aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan segala bentuk keluhan yang bersifat publik atau aduan yang merupakan tanggung jawab pemerintah.



## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola Pelayanan Publik pada *Website* LAPOR?
- 2) Apa hambatan dan solusi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola Pelayanan Publik pada *Website* LAPOR?

## Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan proses Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola Pelayanan Publik pada *Website* LAPOR
- 2) Menjelaskan hambatan dan solusi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola Pelayanan Publik pada *Website* LAPOR



## METODE

**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

### Lokasi dan Waktu PKL

Data dan informasi dalam penulisan Laporan Akhir ini diperoleh saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jl. Pangeran Muhamad, Simpeureum, Kec. Cigasong Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kode POS 45464. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dalam waktu empat puluh hari kerja, terhitung sejak tanggal 01 Febuari 2022 sampai dengan 01 April 2022.

## Data dan Instrumen

Data dan Instrumen merupakan kedua hal penting yang diperlukan untuk melengkapi dan membantu penyusunan laporan akhir. Data merupakan bukti-bukti, fakta, atau keterangan yang digunakan sebagai sumber untuk menjawab berbagai permasalahan. Data yang digunakan dalam tahapan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data primer, data sekunder, serta instrumen lainnya diantaranya:

- 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data tersebut dapat berupa informasi, petunjuk atau penuturan langsung dari narasumber yaitu seorang Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff atau Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara observasi, dan partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan.